

PENDAHULUAN

Diantara rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat yang mampu dan kuasa melaksanakannya ialah ibadah haji, sebagaimana firmanNya:

artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang mampu/sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Q.3 Ali Imron 97).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ مَقَامَ الْأَقْبَحِ بْنِ حَابِسٍ فَقَالَ أَخِي
كُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ مَقَالَ لَوْ قُلْتُمْهَا لَوَجِبَتْ، وَلَوْ وَجِبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا
بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا. الْحَجُّ مَرَّةٌ فَصَنُ زَادَ فَهُوَ
تَطَوُّعٌ. (رواه أحمد والنسائي بإسنادهما)

1

sebagai amalan sunat. (H.R. Ahmad, Nasai meriwayatkan semakna dengan itu).

(Imam Syaukani, 1993:1358-1359)

Kemudian dalam hadist yang lain yang diterima dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda:

يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل ، اكل عام يا
رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاث ثم قال صلى الله عليه وسلم : لو قلت
نعم لوجب ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما احلك
من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، وخذلك فهم على انبياء ثمهم فاذا
امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء
فدعوه (رواه البخاري ومسلم)

artinya: "Hai manusia! Allah telah mewajibkan haji atas-mu maka tunaikanlah! Seorang laki-laki bertanya: apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam, hingga orang itu mengajukan pertanyaan tiga kali. Kemudian Nabi bersabda: "Andainya saya katakan "ya" maka akan menjadi wajib, sedang kamu tidak akan sanggup memenuhinya. Lalu sabda Nabi lagi: Biarkanlah jangan kamu utik-utik apa yang tidak saya sebut. Celaknya orang-orang terdahulu ialah karena mereka banyak tanya dan perselisihan mereka terhadap Nabi Nabi mereka. Maka jika saya menitahkan sesuatu, lakukanlah beberapa kuasanya, dan jika saya larang maka hentikanlah! (H.R. Buchori dan Muslim).

Dari kedua hadist tersebut jelaslah bahwa pelaksanaan ibadah haji itu tidak wajib dilaksanakan berulang kali. Diwajibkan hanya sekali seumur hidup, kecuali haji nadzar yang wajib dilaksanakan sesuai dengan nadzarnya. Dengan demikian orang yang mengerjakan ibadah haji lebih dari satu kali merupakan ibadah sunat saja. Mengingat wajib haji hanya sekali seumur hidup. Maka pelaksanaannya yang pertama kali tersebut harus sesuai dengan wajib dan

Mengingat rukun haji wajib dilaksanakan secara tertib dan tidak boleh ditinggal atau diganti dengan "dam", maka yang menjadi permasalahan ialah tentang cara pelaksanaan rukun haji bagi wanita yang sedang menstruasi. Masalah menstruasi atau haidl bagi wanita (kecuali yang sudah berusia lanjut atau tidak menstruasi lagi) merupakan hal yang tidak bisa mereka hindari kedatangannya. Dan hal tersebut merupakan kendala bagi jamaah wanita sebab mereka tidak boleh atau haram melaksanakan salah satu rukun haji yaitu thawaf ifadlah sesuai dengan hadist Rasulullah S.a.w. :

عَمَّا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جِئْنَا سِرْفَ حَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِخْلُوعُوا مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرُهُ لَا تَطْلُقُوا بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرُوا. (متفق عليه)

artinya: "Dari Aisyah r.a. beliau berkata: Ketika kami sudah tiba di Sarif (nama suatu tempat yang terletak diantara Mekkah dan Madinah kira-kira 10 mil), saya mens-

Penanggulangan masa menstruasi akan dibahas menurut hukum Islam dan menurut tinjauan medis, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, disamping itu sesuai dengan bidang studi yang sedang penulis tekuni di Fakultas Syari'ah.

C. PEMBATAAN MASALAH.

Mengingat luasnya permasalahan yang tercakup dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan terfokus pada masalah yang telah ditentukan. Oleh karena itu pembatasan masalah ini dirumuskan dengan pembatasan dari subjek, bentuk aktifitas, tempat dan waktu, adalah cara penangguhan masa menstruasi dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan psikologi para jamaah haji wanita ditinjau dari segi hukum Islam dan medis.

D. PERUMUSAN MASALAH.

Untuk lebih jelasnya permasalahan diatas perlu di-
rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya penangguhan masa menstruasi.
2. Sejauh mana pengaruh penangguhan masa menstruasi terhadap kesehatan dan psikologis si pelaku.

E. TUJUAN STUDI.

Adapun yang menjadi tujuan studi dalam masalah tersebut ialah:

1. Menetapkan hukum Islam terhadap penangguhan masa

menstruasi, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Apakah dalam pelaksanaan penangguhan masa menstruasi tersebut terdapat penyimpangan dari aturan hukum atau norma-norma hukum Islam dan medis atau tidak.

2. Mendiskripsikan akibat baik dari segi kesehatan maupun psikologis terhadap jamaah haji wanita yang menanggihkan masa menstruasi atau haidl tersebut.

F. KEGUNAAN STUDI.

Tentang kegunaan studi yang merupakan hasil dari pembahasan studi diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Temuan-temuan tentang adanya kelainan dalam penanganan masa menstruasi oleh para jamaah haji wanita akan merupakan bahan yang amat berguna untuk penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan tersebut.
2. Dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan program bagi penyelenggaraan ibadah haji dalam usaha meniadakan jamaah haji wanita agar mengikuti program penanganan masa menstruasi selama melaksanakan ibadah haji.

G. SUMBER DATA DAN TEHNIK PENGKALIAN DATA.

Dalam penulisan skripsi ini sumber pada penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur baik peraturan perundang-undangan

fatwa para ulama, maupun sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah menstruasi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji.

H. METODE ANALISA DATA.

Data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, direncanakan akan dianalisa secara kualitatif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dengan cara editing yaitu pemerik
saan kembali semua data yang diperoleh, kejelasan
makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan la-
inya, relevansi dan keseragaman satuan atau
kelompok data.
2. Pengorganisasian data yaitu menyusun dan mensiste
matiskan data yang diperoleh, dalam kerangka pema
paran yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka
paparan tersebut akan disesuaikan dengan masalah
yang akan dibahas.
3. Penemuan hasil yaitu melakukan analisis lanjutan
terhadap hasil pengorganisasian data dengan meng-
gunakan methode sebagai berikut:
 - Methode diskriptif yaitu dengan jalan menggam -
barkan secara jelas data yang ada hubungannya
dengan pokok bahasan.
 - Methode deduktif yaitu mengemukakan teori-teori
dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat
umum kemudian ditarik kesimpulan untuk mengeta-

hui hal-hal yang khusus.

- Methode komperatif yaitu methode yang digunakan dengan jalan membandingkan antara dua norma hukum dalam dua sistim hukum. (Prof.Dr. Sunaryati Hartono,1991,hal.1).

I. SISTIMATIKA PEMBAHASAN.

Agar dapat difahami dengan mudah isi skripsi ini maka dirasa perlu sekali penulis memberikan gambaran secara global tentang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta alasan pemilihan judul dan pembatasan masalah kemudian perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, sumber data dan tehnik penggalian data dan akhirnya metode dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis mengetengahkan tinjauan umum tentang menstruasi yang membahas masalah menstruasi dan permasalahannya, perbedaan antara menstruasi dan istihadah kemudian pengaruh psikologi pada wanita yang menstruasi dan terakhir dalam bab ini membicarakan tentang larangan bagi wanita yang sedang menstruasi.

Bab ketiga dibicarakan hubungan masa penangguhan menstruasi dan ibadah haji, baik dilihat dari aspek rukun dan wajib haji maupun dilihat dari aspek kesehatan masa menstruasi itu sendiri.

Bab keempat merupakan bab inti yaitu tinjauan hukum Islam dan medis terhadap penangguhan masa menstruasi , dan dalam bab ini penulis mengadakan perbandingan tentang penangguhan masa menstruasi tersebut ditinjau dari aspek hukum Islam maupun tinjauan dari aspek medis.

Bab kelima sebagai bab terakhir penulis mencoba menarik kesimpulan dari uraian-uraian bab per bab, apa pembaca memperoleh gambaran yang utuh dan global tentang isi dan makna dari skripsi ini.